











HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

(Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020, Tgl. 30 Desember 2020)

JENIS PUPUK	PER Kg	PER KARUNG
UREA	Rp. 2.250,-	Rp. 112.500,-
ZA	Rp. 1.700,-	Rp. 85.000,-
SP-36	Rp. 2.400,-	Rp. 120.000,-
NPK PHONSKA	Rp. 2.300,-	Rp. 115.000,-
PETROGANIK	Rp. 800,-	Rp. 32.000,-

1. Harga Eceran Tertinggi (HET) berlaku untuk pembelian pupuk bersubsidi di oleh petani yang melakukan usaha tani sebagai berikut:

- Petani tanaman pangan, Perkebunan, hortikultura dan / atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
- Petani yang melakukan usahatani subsektor tanaman pangan pada lahan perluasan area tanam baru (PATB).
- Pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektare setiap tanam.

2. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang:

- Tergabung dalam kelompok tani
- Terdaftar dalam sistem e-RDKK
- Memiliki identitas (Kartu Tani Penduduk)
- Mengisi form penyesuaian pupuk bersubsidi.

3. Pembelian dilaksanakan di penyalur IRI IV (Kios Iriwi) PT Pupuk Indonesia secara tunai dan diambil sendiri dalam kemasan sebagai berikut:

- Urea, ZA, SP-36, Phonkska : 50 Kilogram
- Petroganik : 40 Kilogram

Layanan Pelanggan

0800.1.888.777

PT Pupuk Indonesia (Persero)

0900.100.800.1



BUMN UNTUK INDONESIA



PUPUK INDONESIA
FERTILISER COMPANY



PETROKIMIA GRESIK



PUPUK KALTIM



PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

(Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020, Tgl. 30 Desember 2020)

JENIS PUPUK	PER Kg / Liter	PER ZAK / BOTOL
UREA	Rp. 2.250,-	Rp. 112.500,-
ZA	Rp. 1.700,-	Rp. 85.000,-
SP-36	Rp. 2.400,-	Rp. 120.000,-
NPK PHONSKA	Rp. 2.300,-	Rp. 115.000,-
PETROGANIK	Rp. 800,-	Rp. 32.000,-
* NPK FORMULA KHUSUS	Rp. 3.300,-	Rp. 165.000,-
** PHONSKA OCA	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-

1. Harga Eceran Tertinggi (HET) berlaku untuk pembelian pupuk bersubsidi oleh petani yang melakukan usaha tani sebagai berikut:
a. Petani tanaman Pangan, Perkebunan, hortikultura dan / atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
b. Petani melakukan usahatani subsektor tanaman Pangan pada lahan perluasan areal tanam baru (PATB).
c. Pembudidayaan ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektar setiap tanam.

2. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang :
a. Terdaftar dalam kelompok tani
b. Terdaftar dalam sistem e-RDKK
c. Menunjukkan identitas (Kartu Tanda Penduduk)
d. Mengisi form penebusan pupuk bersubsidi.

3. Pembelian dilaksanakan di penyalur lini IV (Kios Resmi PT Pupuk Indonesia) secara tunai dan diambil sendiri dalam kemasan sebagai berikut :
a. Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska, NPK Formula Khusus : 50 Kilogram
b. Petroganik : 40 Kilogram
c. Phonska Oca : 1 liter

* Pupuk NPK Formula Khusus wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. ** Pupuk Organik Cair (PHONSKA OCA) khusus wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan.



Layanan Pelanggan
Bebas Pulu

PT Pupuk Indonesia (Persero)
0800.100.800.1

